

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DARI  
PEMBAYARAN KREDIT DI LPD  
DESA PAKRAMAN LEBIH GIANYAR**

**I GUSTI NGURAH NYOMAN ARNAWA  
ADIWATI  
I NYOMAN MUDANA**

**Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar**

***ABSTRACT***

*Village Credit Institutions is belong of custom village that specified in the awig-awig and perarem of custom village. In return of credit at Credit Institutions village, people more tend to pay off all their loans in the Village Credit Institutions rather than custome penalized because according to their that custom sanctions they will faced by the public. And if the Village Credit Institutions difficulty in collecting the loan hence the Village Credit Institutions will bestow to the custom village. Customary sanctions to be awarded it depends on from the result of custom village meeting which may in the form of seizure of the wealth of the borrower's credit, and others.*

*Keywords: Village Credit Institution, credit, customs sanctions.*

**ABSTRAK**

Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan milik Desa Adat diatur didalam Awig-Awig Desa Adat dan Perarem Desa Adat. Dalam mengembalikan kredit pada Lembaga Perkreditan Desa, masyarakat lebih cenderung untuk melunasi semua pinjamannya di Lembaga Perkreditan Desa daripada dikenakan sanksi adat karena menurut mereka di dalam sanksi adat mereka akan berhadapan dengan masyarakat. Dan apabila Lembaga Perkreditan Desa mengalami kesulitan di dalam menagih pinjaman kredit maka Lembaga Perkreditan Desa akan melimpahkan pada Desa Adat. Sanksi adat yang akan diberikan itu tergantung dari hasil rapat Desa Adat yang dapat berupa perampasan kekayaan dari peminjam kredit, dan lain-lain.

Kata Kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Kredit, Sanksi Adat.

**I. PENDAHULUAN**

LPD merupakan "suatu bentuk lembaga ekonomi milik desa pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa dan

untuk Krama Desa.”<sup>1</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi, yang oleh Perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk Badan Usaha Keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah desa pakraman.

Dalam menyalurkan kredit, Lembaga Perkreditan Desa memberikan bunga pada setiap kelambatan pembayaran angsuran pokoknya dan untuk penjaminan pembayaran kredit, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Mudayasa selaku Ketua LPD dan Nyoman Tirtayasa selaku bendahara LPD menyatakan :

Jika krama desa selaku anggota LPD meminjam uang lebih dari 1 juta diwajibkan memakai agunan benda seperti : BPKB sepeda motor, BPKB mobil, sampai dengan sertifikat tanah yang dimiliki nasabah tanpa melalui perjanjian pembebanan. Jika krama desa meminjam uang kurang dari 1 juta, tidak perlu memakai jaminan berupa benda cukup dengan surat keterangan dari kelian adat setempat (wawancara pada tanggal 8 Oktober 2012).

Apa yang dinyatakan oleh pengurus LPD tentang jaminan sebagai pelunasan utang tersebut, dalam pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi atau utang sudah tidak bisa terbayar, yang diutamakan adalah penerapan sanksi adat yang terdapat dalam awig-awig desa pakraman bukan menyita jaminannya sebagai pelunasan utang.

Penerapan sanksi adat lebih ditekankan dalam penyelesaian kredit yang tidak memenuhi pelunasan kredit (wanprestasi) untuk lebih mendisiplinkan para nasabah atau peminjam kredit yang tidak taat dengan aturan-aturan LPD.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat mendapatkan kredit di Lembaga Perkreditan Desa dan untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wiyasa Putra edit, 2001, *Landasan Teoritis Pengaturan LPD*, Udayana University Press, Denpasar, hal.35.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode hukum empiris. Dalam arti bahwa penelitian hukum ini menggunakan pendekatan dari aspek empiris yang bertumpu pada sifat hukum yang nyata/sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka sumber datanya adalah: Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*Field research*). Di dalam pengumpulan data-data yang diperoleh dari kepustakaan dikumpulkan melalui pencatatan-pencatatan dari buku literatur karangan-karangan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan pengumpulan data dari penelitian lapangan dipergunakan teknik wawancara. Teknik pengolahan data yang dipergunakan adalah teknik kualitatif. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif selanjutnya disajikan secara diskriptif.

### **2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1. Proses Peminjaman Kredit Pada LPD Desa Pakraman Lebih.**

Fungsi utama LPD adalah kegiatan simpan-pinjam dalam menyelenggarakan fungsinya, LPD menggunakan sistem manajemen keuangan modern, mendekati manajemen perbankan.<sup>2</sup> Perjanjian pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) *Desa Pekraman Lebih* kepada penerima kredit adalah merupakan format yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). “Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Daerah Bali sebagai Bank yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dalam ikut membantu keuangan Lembaga Perkreditan Desa”<sup>3</sup> Lembaga Perkreditan Desa (LPD) *Desa*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.37

<sup>3</sup> Mahayana Putra I Komang, Et. al, ”*Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan*”, Makalah, Denpasar

*Pekraman Lebih* hanya menambahkan hal-hal yang kurang seperti surat kuasa.

Pengambil kredit jika ingin meminjam kredit pada Lembaga Perkreditan Desa harus mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang mengatur tentang perjanjian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa telah diatur secara tegas di dalam *Perarem Desa Pekraman Lebih Indik* Lembaga Perkreditan Desa yaitu pada *Sarga VI Pawos 13 Perarem Desa Pekraman Lebih*.

Proses peminjaman harus diawali dengan mengisi formulir permohonan, persetujuan dari kelihan adat atau bendesa dan persetujuan dari istri/suami untuk kemudian disetujui oleh *Kelihan Desa*.

### **2.2.2. paya LPD Dalam Penyelesaian Kredit Apabila Debitur Wanprestasi Berdasarkan Awig-Awig Desa Di LPD Desa Pakraman Lebih**

Penyaluran kredit dari LPD kepada masyarakat ikut mendorong laju pertumbuhan industri kecil/mikro sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat desa semakin maju, hal ini juga berarti dapat mempengaruhi peningkatan pendapat masyarakat (Multifer Effet)<sup>4</sup>. Warga yang tidak melunasi utang-utangnya di Lembaga Perkreditan Desa itu walaupun tidak dikenakan sanksi adat seperti yang termuat didalam *Awig-Awig* tapi di dalam pelaksanaan dari hasil *paruman* dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bahkan terkadang warga merasa aman dan dilindungi oleh *Desa Adatnya*.

Apabila tidak dapat memenuhi sanksi denda, akan dijatuhkan sanksi adat *kanorayang*. Lebih lanjut dinyatakan oleh Bapak I Nyoman Mudayasa (Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) *Desa Pekraman Lebih*), Sanksi denda yang dijatuhkan oleh *Desa Adat* kepada I Nyoman Temen (salah satu debitur yg wanprestasi) itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh I Nyoman Temen tanpa adanya hambatan.

---

<sup>4</sup> Dw Putu Eka Wirjaya Werdana, 2010, *Perkembangan Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Pada Komunitas Desa Pakraman Udayana* University Press, hal.103

Upaya penyelesaian kredit apabila debitur dinyatakan wanprestasi pada Lembaga Perkreditan Desa Lebih, dilakukan dua tahap yaitu:

1. Oleh Lembaga Perkreditan Desa : Pendekatan oleh staf seksi kredit terhadap peminjam kredit dengan cara mendatangi rumah peminjam kredit; kemudian melakukan teguran oleh ketua LPD, jika teguran itu diberikan sebanyak tiga kali berturut-turut selama tiga bulan dan peminjam kredit tidak menghiraukan maka Lembaga Perkreditan Desa melimpahkannya kepada desa.
2. Oleh Desa Adat dilakukan melalui : Pendekatan oleh Pengurus Desa Adat terhadap peminjam kredit yang tidak melunasi kreditnya di Lembaga Perkreditan Desa, dan jika tidak dihiraukan maka Desa Adat membahasnya dalam paruman desa; dalam paruman Desa itu diputuskan sanksi yang diberikan kepada pengambil kredit tersebut yang berupa sanksi denda.

### **III. KESIMPULAN**

Untuk mendapatkan kredit pada LPD Desa Pakraman lebih diutamakan harus sudah menikah dan telah menjadi warga Desa Pakraman. Proses dan Pemberian kredit ini diawali dengan mengisi formulir, formulir yang didalamnya memuat syarat-syarat baku tentang jumlah kredit, jaminan, sanksi adat. Formulir yang sudah diisi harus disetujui oleh kelian adat atau bendesa disamping persetujuan dari istri/suami penerima kredit.

Upaya penyelesaian kredit yang dinyatakan wanprestasi pada Lembaga Perkreditan Desa Lebih, dilakukan dua tahap. Pada tahap pertama, pendekatan oleh staf seksi kredit terhadap peminjam kredit dengan cara pemberian somasi langsung mendatangi rumah peminjam kredit. Tahap kedua dilakukan apabila somasi tidak ditindaklanjuti oleh debitur yang bersangkutan, yaitu dengan melimpahkannya kepada *Desa Adat* yang kemudian oleh *Desa Adat* dilakukan melalui pendekatan oleh pengurus *Desa Adat* terhadap peminjam kredit yang tidak melunasi

kreditnya di Lembaga Perkreditan Desa, dan jika tidak dihiraukan maka *Desa Adat* memberikan sanksi adat dalam *paruman desa*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dw Putu Eka Wirjaya Werdana, 2010, Perkembangan Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Pada Komunitas Desa Pakraman Udayana University Press

Mahayana Putra I Komang, Et. al, "Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan", Makalah, Denpasar

Wiyasa Putra I.B, 2001, Landasan Teoritis Pengaturan LPD, Udayana University Press, Denpasar

Perarem Desa *Pekraman Lebih Indik* Lembaga Perkreditan Desa.